

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi informasi atau yang biasa disebut dengan Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan gagasan baru yaitu Pembayaran Uang Elektronik Teknologi Informasi. Pembayaran menggunakan uang elektronik menjadi layanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Dari beragam Penyelenggara teknologi finansial Dua contoh Penyelenggara pembayaran elektronik adalah OVO dan Go-pay. Dengan adanya kondisi tersebut BI telah mengeluarkan aturan khusus yaitu PBI No. 20/6/2018 tentang Uang Elektronik. Namun dalam berjalannya suatu usaha tentu akan ada pelaku usaha yang menjadi Posisi Dominan, tentu menjadi posisi dominan bukanlah larangan tetapi bentuk dari penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang dan diatur pada pasal 25 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila suatu pelaku usaha yang mencapai posisi dominan dengan melakukan persaingan yang *fair* maka pelaku usaha tersebut tidak melanggar ketentuan pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, apabila pelaku usaha tersebut mencapai atau mempertahankan posisi dominannya dengan cara yang tidak *fair* maka pelaku usaha tersebut tentu melanggar ketentuan pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci: *Teknologi Informasi, Uang elektronik, Posisi Dominan,*

ABSTRACT

The development of information technology, or what is commonly referred to as the Industrial Revolution 4.0, has given birth to a new idea, namely Electronic Information Technology Payayarang. Payment using electronic money is a service that is in great demand by the public. From a variety of financial technology providers Two examples of electronic payment providers are OVO and Go-pay. With this condition, BI has issued a special regulation, namely PBI No. 6/20/2018 about Electronic Money. However, in the course of a business there will certainly be business actors who become Dominant Positions, of course becoming dominant positions is not a prohibition but a form of abuse of dominant positions that is prohibited and regulated in article 25 of Law No.5 of 1999 concerning prohibition of monopolistic practices and business competition. healthy. If a business actor reaches a dominant position through fair competition, the business actor does not violate the provisions in Law No.5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition, if the business actor reaches or maintains his dominant position by means of which is unfair, the business actor violates the provisions in Law No.5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.

Keywords: *Information Technology, Electric Money, Dominat Position*